



- Yth. 1. Kepala Forum Koordinasi Pimpinan Daerah;  
2. Kepala Perangkat Daerah Se Kabupaten Demak;  
3. Pimpinan Instansi Vertikal, BUMN, BUMD, Perusahaan/Swasta  
Se Kabupaten Demak;  
4. Camat Se Kabupaten Demak;  
5. Pimpinan Organisasi Politik/Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi  
Sosial/ Organisasi Kepemudaan Se Kabupaten Demak;  
6. Kepala Desa/Lurah Se Kabupaten Demak;

SURAT EDARAN  
NOMOR 001.2 / 6 TAHUN 2024

TENTANG

PARTISIPASI DUKUNGAN GERAKAN PEMBAGIAN BENDERA  
MERAH PUTIH TAHUN 2024


Menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/2151/SJ tanggal 8 Mei 2024, Perihal Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 dan dalam rangka menyemarakkan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 79 Kemerdekaan Republik Indonesia, dengan ini diharap kepada Saudara untuk ikut serta berpartisipasi dengan melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Agar segenap jajaran Forkopimda/Kepala Instansi/Badan/Perusahaan/Pimpinan Organisasi untuk dapat melaksanakan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih Tahun 2024 kepada warga masyarakat dengan pemikiran bahwa Bendera Merah Putih merupakan identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia;
2. Menyelenggarakan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih kepada warga masyarakat sekitar perkantoran atau warga masyarakat yang melewati area perkantoran atau lingkungan perumahan mulai tanggal 1 juni sampai dengan Agustus 2024;

3. Mendokumentasikan kegiatan pembagian Bendera Merah Putih yang Saudara laksanakan ke dalam berbagai bentuk media cetak dan media sosial yang Saudara miliki;
4. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video (durasi 30 Detik) Pembagian Bendera Merah Putih dapat dikirimkan kepada Pemerintah Kabupaten Demak melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Demak lewat tautan <https://bit.ly/Pembagian-Bendera> untuk dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 24 Juni 2024

BUPATI DEMAK,  
  
dr. Hj. EISTI'ANAH, S.E.

TEMBUSAN:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak;
3. Arsip.